



TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN TANAH

Fauzan Fahmi Ilmanudin¹

¹ Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

e-mail: fauzanfahmi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Agustus 2023

Direvisi: 3 September 2023

Disetujui: 7 September 2023

KEYWORDS

Legal Awareness

Community

Land Ownership

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the level of legal awareness of the community based on Soerjono Soekamanto's theory, with indicators including knowledge of legal regulations, knowledge of the content of legal regulations, attitudes toward legal regulations, and patterns of legal behavior. The research approach used is a quantitative approach with a descriptive method. The research location is in Jaya Mekar Village, Padalarang Subdistrict, West Bandung Regency. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentary studies. The data analysis used the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, verification, or conclusions. The research results indicate that the level of legal awareness of the community regarding land ownership based on Soejono Soekanto's indicators of legal awareness is relatively low in Jaya Mekar Village. The community has basic knowledge about it, but deep understanding and concrete actions to obtain land certificates are still lacking. This can be attributed to the lack of information provided by the village government and a lack of understanding of the formal legal regulations governing land issues in Indonesia. Legal awareness among the community is crucial to ensure legal certainty and the protection of their rights related to land ownership. Therefore, there is a need for legal education and outreach efforts to increase legal awareness in Jaya Mekar Village and similar areas, as well as to facilitate access to information and assistance for the community in the land certificate acquisition process.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

KATA KUNCI

Kesadaran Hukum

Masyarakat

Kepemilikan Tanah

CORRESPONDING AUTHOR

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keasadaran hukum masyarakat dari teori Soerjono Soekamnto dengan indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan

adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Jaya Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat atas kepemilikan tanah berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum Soejono Soekanto bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Jaya Mekar terhadap kepemilikan sertifikat tanah masih relatif rendah. Masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang hal tersebut, tetapi pemahaman yang mendalam dan tindakan nyata untuk memperoleh sertifikat tanah masih kurang. Hal ini dapat dihubungkan dengan rendahnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dan kurangnya pemahaman hukum formal yang mengatur permasalahan tanah di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum di Desa Jaya Mekar dan daerah sejenisnya, serta memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam proses perolehan sertifikat tanah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini hak-hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, permasalahan jumlah penduduk yang kian hari kian banyak kian menambah pentingnya kedudukan akan tanah dalam kehidupan manusia. Makin padatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pertambahan luas wilayah bumi menyebabkan banyaknya konflik-konflik agraria yang terjadi pada masyarakat. Kondisi ini kian diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta tanah yang menyebabkan munculnya berbagai kasus sengketa tanah. Penduduk semakin bertambah diiringi pemikiran manusia yang semakin berkembang maka berkembang pulalah system dan tatacara manusia dalam menentukan sikapnya terhadap tanah. Hal ini benar benar menunjukkan bahwa kehidupan manusia semakin meningkat dan bahkan dapat dinyatakan bahwa tidak ada aktivitas yang dilakukan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Salah satu diantara masalah pertanian yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat adalah persoalan hak atas tanah. Dimana akta tanah menjadi sangat penting dalam persoalan hak atas tanah.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Banyaknya kasus kasus persengketaan terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta tanah. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dipakai indikator-indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982).

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam tertibnya administrasi terkait dengan hak atas tanah, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan pada seluruh warga negara. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha

agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjwai sikap-sikap dan perilaku masyarakat. Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya (Soekanto, 1982).

Negara Indonesia telah menjamin hak dan kewajiban warga negara terhadap sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Dalam pasal 9 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Serta kewajiban warga negara Indonesia terkait dengan agraria yang berbunyi “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah” (Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 1960). Dari landasan tersebut, terlihat bahwa erat kaitannya antara tanah dan warga Negara Indonesia oleh karena itu menjadi sangat penting bagi warga negara Indonesia untuk mempunyai bukti otentik atas bidang-bidang tanah yang mereka tinggali.

Menurut laporan profil Desa Jayamekar tahun 2011, Desa Jayamekar memiliki jumlah penduduk 15.677 orang dengan jumlah kepala keluarga 4.681 kepala keluarga namun yang memiliki sertifikat hanya 930 keluarga. Kurang dari 30% kepala keluarga yang memiliki sertifikat tanah dalam satu desa. Sedangkan yang memiliki akta hanya 1750 kepala keluarga dan sisanya masih girik atau letter c. Bahkan menurut sekretaris Desa Jayamekar ada 3 RW yang belum sama sekali warganya memiliki sertifikat atas tanahnya, RW tersebut itu adalah RW 11, RW 22 dan RW 10. Menurut sekretaris Desa Jayamekar dalam jumlah kepemilikan sertifikat tanah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu yang paling banyak adalah RW15 ada 204 orang pemilik tanah yang memiliki sertifikat tanah, RW 05 ada sekitar 45 orang pemilik tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah serta RW 11 yang belum sama sekali memiliki sertifikat tanah.

Data di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya akta tanah masih rendah. Masyarakat baru sampai pada tahap pengetahuan terhadap pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai legalitas atas tanah yang mereka huni. Belum sampai pada tahap pemahaman, sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan yang ada yaitu memiliki sertifikat tanah terhadap tanah yang mereka miliki. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan agraria dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang peraturan sertifikat tanah, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan sertifikat tanah, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat tanah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Jaya Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Penelitian ini untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat atas kepemilikan tanah dengan indikator yang dipakai antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum,

sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, verifikasi atau kesimpulan (Miles & Huberman, 2007).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang kajian tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang sertifikat tanah dilakukan juga melalui wawancara dengan masrakat, tokoh dan aparaturnya Desa Jaya Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat atas kepemilikan tanah dengan mengacu indikator dari Soejono Soekamnto sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Jaya Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sebgaiian besar dalam hal kepemilikan tanah masih sebatas pada tahap pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang berada di wilayah kerja di RW 5, RW 14 dan RW 6 yang ada di Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Jaya Mekar dalam hal kepemilikan tanah masih pada tahap pengetahuan artinya sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti syah kepemilikan tanah seseorang. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (Salman, 1989). Sudah barang tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis” Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang tidak dilarang oleh hukum, beserta sanksinya apabila dilanggar. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan anggapan bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

2. Pemahaman Hukum

Pada tahap pemahaman masyarakat masih belum memahamai proses pengajuan pembuatan sertifikat tanah dikarenakan kurangnya informasi dari aparaturnya/kekuasaan maupun pejabat pertanahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahap pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan demikian pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut (Salman, 1989). Dalam pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

3. Sikap Hukum

Pada tahap sikap, masyarakat masih malas untuk melakukan proses pembuatan sertifikat tanah dikarenakan waktu yang sangat lama, dan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Faktor biaya yang sangat besar dikarenakan masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan sertifikat tanah menggunakan pihak jasa ketiga atau biro jasa. Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati (Salman, 1989). Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat pemilik tanah (Djahiri, 1985) merumuskan bahwa sifat kesadaran akan nilai/ moral/ norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain-lain kesadaran terdiri dari pertama, sifat *anomous* yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah

dan labil. Kedua, sifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana. Ketiga, sifat kepatuhan yang bersifat *sosio-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai. Keempat, sifat kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

4. Perilaku Hukum

Pada tahap perilaku, masyarakat masih belum menunjukkan sikapnya untuk melakukan proses pembuatan sertifikat tanah karena masih mempunyai pandangan bahwa pembuatan sertifikat tanah banyak persyaratan yang ribet, memakan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat mahal, dan birokrasi yang dianggap rumit. Faktor tersebut membuat masyarakat masih belum menunjukkan perilakunya untuk memiliki sertifikat tanah sebagai wujud warga negara yang baik. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat. Sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari perilaku hukum (Salman, 1989).

Temuan hasil penelitian bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Jaya Mekar terhadap kepemilikan sertifikat tanah dihubungkan dengan teori yang telah diungkapkan oleh Kosasi Djahiri pada tahap sifat heteronomus yaitu motivasi yang masih beraneka ragam dalam menyikapi kepemilikan sertifikat tanah. Selama ini masih ada ada kesan pada masyarakat kita bahwa untuk dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah cukup sulit, memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal terutama bagi masyarakat biasa dan berada di pedesaan, yang relatif pendidikannya masih rendah dan keadaan ekonominya masih tertinggal dan pas-pasan karena sebagian dari mereka adalah petani antara lain patuh/ sadar karena takut pada orang/ kekuasaan/ paksaan (authority oriented), patuh/ sadar karena ingin di puji (good boy - nice girl), patuh karena kiprah umum/ masyarakat (contract legality), taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (law and order oriented) (Djahiri, 1985). Sertifikat sangat penting bagi kepemilikan hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah tersebut (Mudjiono, 1992). Hal ini disebutkan dalam pasal 19 yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pendaftaran tanah dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan sah hak atas tanah yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan melihat ketentuan Pasal 9 diketahui bahwa hasil dari pendaftaran tanah yaitu dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak yang kuat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Pokok Agraria berbunyi “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” (Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 1960). Dengan demikian sertifikat hak atas tanah yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sebagai surat tanda bukti hak, jadi sudah dijamin mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai pemilikan terhadap hak atas tanah. Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi dalam kenyataannya sertipikat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Pada dasarnya kekuatan pembuktian hak sertifikat pengganti hak atas tanah sama kedudukannya seperti halnya sertifikat asli.

Hasil temuan peneliti dari ketiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang kepemilikan masih pada tingkat pengetahuan artinya sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti syah kepemilikan tanah seseorang. Pada tingkat pemahaman masyarakat masih belum memahamai proses pengajuan pembuatan sertifikat tanah dikarenakan kurangnya informasi dari aparaturnya/kekuasaan maupun pejabat pertanahan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahap sikap, masyarakat masih malas untuk melakukan proses pembuatan sertifikat tanah dikarenakan waktu yang sangat lama, dan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Faktor biaya yang sangat besar dikarenakan masyarakat yang ingin mengajukan pembuatan sertifikat tanah menggunakan pihak jasa ketiga atau biro jasa. Pada tahap perilaku, masyarakat masih belum menunjukkan sikapnya untuk melakukan proses pembuatan sertifikat tanah karena masih mempunyai pandangan bahwa pembuatan sertifikat tanah banyak persyaratan yang ribet, memakan waktu yang sangat lama, biaya yang sangat mahal, dan birokrasi yang dianggap rumit. Rendahnya kesadaran masyarakat Masyarakat Desa Jaya Mekar untuk memiliki Sertifikat disebabkan banyak Masyarakat Desa Jaya Mekar yang tidak mengetahui dan tidak memahami hukum formal yang mengatur permasalahan tanah di Indonesia seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah.

Kesadaran manusia tentang hukum dapat tercermin dari indikator yang telah dikemukakan di atas. Masing-masing indikator memiliki tingkatan yang berbeda dari mulai rendah hingga tinggi. Sehingga setiap orang dapat mengalami peningkatan kesadaran hukumnya masing-masing yang sifatnya individual. Hal tersebut berkaitan pula dengan proses belajar dan pengalaman hukum yang telah dilaluinya. Indikator yang ada tersebut dapat dikatakan sebagai alat tolak ukur awal dalam mengetahui sejauh mana kesadaran hukum individu menyangkut pelaksanaan aturan hukum. Kesadaran seseorang akan terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak. Untuk melihat tingkat kesadaran hukum menurut dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator yang merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu”. Pandangan tentang kesadaran hukum masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif ditemukan di dalam ajaran tentang ‘rechtsgefüh’ atau ‘rechtsbewusstsein’ yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. (Soekanto, 1982).

KESIMPULAN

Berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum Soejono Soekamto, tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Jaya Mekar terhadap kepemilikan sertifikat tanah masih relatif rendah. Masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang hal tersebut, tetapi pemahaman yang mendalam dan tindakan nyata untuk memperoleh sertifikat tanah masih kurang. Ini dapat dihubungkan dengan rendahnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dan kurangnya pemahaman hukum formal yang mengatur permasalahan tanah di Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum di Desa Jaya Mekar dan daerah sejenisnya, serta memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam proses perolehan sertifikat tanah.

REFERENSI

Djahiri, K. (1985). Moral VCT dan Game dalam VCT. Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara, FPIPS, IKIP.

- Miles, M. B., & Huberman, M. (2007). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode metode. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242>
- Mudjiono. (1992). Hukum Agraria. Penerbit Liberty.
- Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. 5 (1960).
- Salman, O. (1989). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Alumni.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali.